



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **JAILOLO**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 96 /KPTS/ VI /2023**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA LINGGUA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LINGGUA KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Kepala Desa Linggua dan kebutuhan Dinamisasi Organisasi, maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu diberhentikan dan mengangkat Penjabat kepala Desa dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Linggua dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor : 141/187/2023 Tanggal 22 Mei 2023 perihal usulan Pejabat Kepala Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **NELSON GURATJI** dari jabatan Kepala Desa Linggua kecamatan Loloda disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Sdr. **MARTINUS TJAANE/Nip.19710302 200906 1 004** sebagai Pejabat Kepala Desa Linggua Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Pejabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Pejabat Kepala Desa;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 143/KPTS/IX/2022 khususnya kolom 4 angka 4 Desa Linggua Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : Disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo  
4. Kabang Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo  
5. Camat Loloda di Kedi  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya